JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi

Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2020 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT: ANALISIS KOMPARASI ERA KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ DAN ERA SEKARANG DI INDONESIA

Mochammad Ridhwan Musthofa¹, Bayu Taufiq Possumah²

Abstract

Indonesia is a country with the largest number of Muslims in the world, this makes the potential of zakat in Indonesia reach 233.8 T. Caliph Umar bin Abdul Aziz is one of the successful caliphs in managing zakat. This study aims to determine the management strategy and distribution of zakat during the caliphate and in Indonesia, which then analyzed the possibility of its application in Indonesia. This analysis uses qualitative methods with literature review and content analysis tools. The results of this study indicate that the fundamental factor of the success of the caliph in the management of zakat is in the legal system governed by the government. So that in the collection, management and distribution becomes centralized. In addition, public trust in the government also determines the success of the caliph in managing zakat.

Keywords: Umar bin Abdul Aziz; manajement of zakat

PENDAHULUAN

Umat Islam dipandang sebelah mata dalam menghadapi permasalahan ekonomi, karena kemampuannya yang dianggap representatif(Yusuf, 1999:1). salah satu permasalahan umat yang sangat perlu diperhatikan adalah permasalahan ekonomi. Dalam hal ini berkaitan dengan distribusi harta yang pada akhirnya banyak terjadi kesenjangan ekonomi. Zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan tekad untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, menyucikan harta orang kaya dan menyucikan masyarakat dari melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok(Sanrego, dan Taufik, 2016:181).

Namun sekarang ini organisasi zakat sedang menghadapi beberapa masalah diantaranya adalah lemahnya hubungan antar lembaga zakat, kepercayaan muzaki kepada organisasi zakat masih dikatakan lemah dan terkadang adanya kebijakan pemerintah yang bersifat kontroversi dengan pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh organisasi

¹Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia, ridhwan_289@yahoo.co.id

² Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia, btaufiq@gmail.com

zakat(Huda, 2014:44). Pengembangan potensi zakat serta pengelolaan yang belum maksimal merupakan potret realita yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat yang masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefesiensi dan pada akhirnya kurang berdampak sosial(Yusuf, 1999:2).

Kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan negara setidaknya sudah terekam oleh sejarah Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang membuktikan bahwa negara yang berdiri di atas hukum-hukum Islam dan syariat-Nya rentan terhadap problem dan krisis, bahkan Nuruddin Zanki mengikuti metode Umar bin Abdul Aziz dan menjadikannya contoh(Shalabi, 2009:11). Walaupun Umar bin Abdul Aziz hanya menjabat selama 2 tahun 5 atau 6 bulan, namun hasil dari kepemimpinannya dinilai sukses dalam segala aspek, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan sosial (Nor, 2015:90).

Zakat merupakan salah satu syariat yang mempunyai banyak keutamaan yang dengannya menjadikan zakat sebagai ibadah yang bernilai istimewa, selain itu zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan muzaki, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun masyarakat keseluruhan(Nasrullah, 2010:4). Diantara keistimewaan zakat adalah merupakan salah satu pemasukan negara di negara-negara Islam, hal ini yang menjadikan zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdhah* akan tetapi menjadi bagian dari sistem keuangan dan ekonomi dalam Islam(Qardhawi, 2006:7). Dari perspektif sosiologis, bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya (mustahik). Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan(Firmansyah, 2013:2).

Menurut An-Nabhani, bahwa zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan merupakan salah satu bentuk ibadat dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Zakat, meskipun berupa harta, namun pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual, semisal salat, puasa dan haji(M, 2010:42). Adapun berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional tahun 2017, bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan mencapai lebih dari 6,2 Triliun rupiah. Jumlah ini meningkat lebih dari 1,2 Triliun dari total penghimpunan pada tahun sebelumnya(Baznas, 2019).

Qardhawi mengungkapkan, sedikitnya ada 5 usaha yang dapat dilakukan umat Islam dalam mengatasi kemiskinan, diantaranya adalah membayar zakat bagi yang telah mencapai batas kepemilikan harta tertentu (nisab)(M, 2010:46). Ahmed berpendapat, bahwa hasil zakat harus cukup untuk secara efektif mendistribusikan kekayaan dan pendapatan untuk kepentingan orang miskin. Jika tidak, mungkin menciptakan masalah pemerataan intra orang miskin. Tujuan utama zakat adalah pengayaan masyarakat miskin dan mengangkat status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Pada prinsipnya, zakat harus diberikan sebagai pembayaran transfer langsung kepada orang

miskin. Redistribusi pendapatan ini bertujuan selain meningkatkan pendapatan orang miskin dan modal yang tersedia, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang penggunaan dari pendapatan mereka(Firmansyah, 2013:181).

Contoh kesuksesan khilafah dalam pengelolaan zakat ditunjukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abi al-'As bin Umayyah bin 'Abdi al-Syams bin 'Abdi Manaf(Dzahabi, 2004:2906). Lahir pada tahun 63 H yang bertepatan dengan wafatnya istri Nabi Muhammad Saw. Maimunah(Baghdadi, 1984:9). Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, salah satu gubernur terbaik Bani Umayyah yang mempunyai sifat pemberani dan dermawan(Shalabi, 2009:15). Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia di Khunasirah pada hari Rabu tanggal 20 Rajab Tahun 101 H dalam usia 38 Tahun dan dimakamkan di Dair Sim'an.

Manajemen zakat seharusnya dikelola oleh orang atau sebuah institusi yang diangkat oleh pemerintah atau sebuah masyarakat yang merencanakan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat seperti pembinaan terhadap muzakki dan mustahik, perencanaan, pengaturan dan kesesuaian cara evaluasinya dengan aturan yang berlaku(Lailatussufiani, Burhan, & Multifiah, 2016:154). Bagian yang penting dalam akuntabilitas pengelolaan zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat(Huda & Sawarjuwono, 2013:382).

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan keuangan publik dikelola oleh baitul mal dengan berbagai macam reformasi di segala bidang sehingga terjadi perbaikan pada kehidupan rakyatnya(Kuliman, 2016:61). Zakat merupakan salah satu pemasukan negara, yang pada pelaksanaannya dilakukan dengan optimal dan efesien. Bersamaan dengan itu, kebijakan yang dibuatnya tidak hanya diberlakukan bagi para karyawannya saja, namun dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, kemudian diterapkan dalam pemerintahannya(Kuliman, 2016:62). Kestabilan suatu negara adalah tergantung dari adil atau tidaknya pemerintahannya(Shalabi, 2009:244). Ali Muhammad Ash-Shallabi memaparkan strategi khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat yaitu sebagai berikut(Shalabi, 2009:236):

Berpegang Teguh pada Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat Umar bin Abdul Aziz merujuk pada Al-Qur'an, Hadist dan Atsar para sahabat(Shalabi, 2009:245). Diantara Atsar sahabat yang dijadikan rujukan adalah Umar bin Khattab, yang kemudian dibukukan dan digandakan(Shalabi, 2009:245). Salah satu ayat yang dijadikan sebagai panduan Umar dalam pendistribusian zakat adalah surat Al-Taubah ayat 60(Shalabi, 2009:245). Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 60)

Memperbaiki Keadaan Sosial.

Berbagai macam cara yang diupayakan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya dengan membentuk iklim yang sesuai untuk pertumbuhan ekonomi dengan cara menjaga keamanan, meredam fitnah, mengembalikan hak-hak yang terzhalimi dan lain sebagainya(Shalabi, 2009:238). Selain itu, Umar pun memerintahkan para pegawainya untuk membangun fasilitas umum seperti jalan-jalan umum, jembatan, transportasi dan lain sebagainya, karena kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya fasilitas umum yang menunjang kebutuhan masyarakat(Shalabi, 2009:238). Konsep "ekonomi bebas" merupakan konsep yang dicetuskan Umar yang dampaknya menjadikan masyarakat lebih bersemangat untuk melakukan perniagaan dan menanamkan modal mereka(Shalabi, 2009:238).

Memperhatikan Kewajiban Zakat.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang diharuskan bagi orang-orang yang mampu untuk membantu kaum fakir, orang-orang miskin dan kaum lemah lainnya(Shalabi, 2009:244). Zakat merupakan salah satu sumber pemasukan baitul mal pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, hal ini menjadikan Umar sangat memperhatikan atas kewajiban zakat dan berusaha untuk mengaplikasikannya dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama(Shalabi, 2009:244). Umar sangat tegas dalam menerapkan kewajiban zakat ini, karena ia tidak ingin mengikuti para pendahulunya yang lalai dan menarik zakat dari orang-orang yang tidak wajib mengeluarkannya serta mendistribusikannya kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya(Shalabi, 2009:244).

Pendistribusian yang Tepat Sasaran dan Segera.

Distribusi zakat yang tepat sasaran dan dengan segara kepada para mustahiq dan memastikan setiap mustahik harus menerima zakat merupakan salah satu kunci kesuksesan manajemen zakat pemerintahan Umar, karena zakat salah satu instrumen yang digunakan untuk membantu kaum lemah sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi yang menjadi salah satu permasalahan ekonomi (Shalabi, 2009).

Sumber Daya Manusia dan Manajemen Administrasi Keuangan yang Baik.

Para petugas yang amanah merupakan salah satu bentuk usaha Umar mengikuti sunnah Nabi dalam hal penarikan zakat, para petugas diperintahkan untuk menarik zakat dari harta yang diwajibkan untuk dizakatkan tanpa berlebih-lebihan bahkan menzhalimi(Shalabi, 2009:245). Selain itu, Umar pun memerintahkan mereka untuk

mencatatkan resi sebagai tanda pelunasan sehingga mereka tidak harus membayar lagi kecuali sudah berganti tahun(Shalabi, 2009:245). Secara empiris, kesejahteraan karena zakat yang terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz dikarenakan pemerintahan yang bersih dan jujur serta ditangani dengan baik sehingga semua masyarakat muslim dikala itu sudah menjadi muzakki(Rini, Huda, Mardoni, & Putra, 2012:109). Dalam dimensi pembangunan masyarakat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, sangat dimungkinkan membangun suatu pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan pada saat yang bersamaan(M, 2010:46). Dalam skala kenegaraan, zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, bila distribusi zakat dilakukan dengan baik, maka potensi untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini akan semakin besar(M, 2010:46).

Penelitian khusus mengenai strategi zakat pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz masih relatif sedikit, karena peneliti dalam masa penelitian hanya menemukan penelitian-penelitian yang fokus membahas baitul mal, padahal strategi pengelolaan dan pendistribusian zakat ini pada masanya mampu merubah kondisi sosial ekonominya dan mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, dengan jumlah orang Islam di Indonesia yang banyak, jika pengelolaan zakat dapat dikelola dengan baik, seharusnya dapat mengobati penyakit kemiskinan dan pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menguji sebuah fenomena dengan hasil penelitian berbentuk narasi yang kaya dan komprehensif(Ary, Jacobs, Sorensen, & Razavieh, 2010:23). Diantara ciri penelitian kualitatif adalah design penelitiannya fleksibel, menggunakan pendekakatan induktif, peneliti merupakan perangkat utama dan menggunakan sample yang kecil(Ary et al., 2010:25). Penelitian kualitatif digunakan jika ada sebuah masalah atau isu yang perlu untuk dieksplorasi lebih dalam dan secara terperinci(Creswell, 2007:39). Metode kualitatif yang digunakan adalah penelitian sejarah komparatif dan *literature review*. Penelitian sejarah komparatif adalah penelitian yang membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada periode tertentu(Masyhuri & Zainuddin, 2009:33).

Populasi penelitian ini adalah beberapa lembaga zakat aktif yang berada di Indonesia dan para ahli dalam bidang zakat baik praktisi maupun akademisi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara *library research* dan *in-depth interview*. Lalu, mendeskripsikan data yang ada dan menelaahnya dengan maksud menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh. Kemudian, mengkomparasikan perbandingan pengelolaan dan pendistribusian zakat antara era Umar bin Abdul Aziz dengan masa sekarang yang

kemudian dianalisa kemungkinan dapat diaplikasikan atau tidaknya di masa sekarang dengan menggunakan metode *content analysis*.

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

1. Strategi Pengelolaan Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Indonesia

Strategi pengelolaan zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menurut para informan praktisi dan akademisi dikategorikan sebagai berikut: (1) negara merupakan regulator yang berhak memberikan konsekuensi, (2) membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, (3) memperkaya pemahaman literasi zakat masyarakat melalui dakwah, (4) tidak ada pengelolaan dana zakat kecuali dari sisa zakat yang terkumpul dan (5) sentralisasi zakat.

Strategi pengelolaan zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang disebutkan oleh para informan secara keseluruhan merupakan strategi pengelolaan yang saling berhubungan yaitu negara atau pemerintah sebagai regulator yang dalam pelaksanaannya berhak memberikan konsekuensi hukum bagi yang enggan membayar zakat. Dengan diberlakukannya negara sebagai regulator, maka sistem yang diberlakukan harus transparan sehingga timbulnya kepercayaan dari masyarakatnya. Disamping itu, para amil yang ditugaskan untuk menghimpun dan mendistribusikan juga mendakwahkan tentang keislaman dan pemahaman tentang zakat, sehingga masyarakatnya kala itu mendapatkan pemahaman islam yang sempurna dan mendorong mereka untuk menunaikan zakat.

Disisi lain sebanyak 50% dari sumber literatur menyebutkan strategi pengelolaan zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara khusus, yaitu: (1) berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dalam pengelolaannya, (2) khalifah sebagai pemimpin mewajibkan zakat pada setiap harta yang harus dikeluarkan zakatnya seperti zakat harta yang dzahir dan zakat profesi, (3) membentuk tim amil zakat yang ahli dalam bidangnya, (4) mencatat tanda pelunasan untuk para pembayar, (5) pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal, (6) membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan kinerja yang jujur dan amanah, (7) pembinaan akhlak dengan menjadikan dirinya sebagai panutan. Adapun sebanyak 50% tidak menyebutkan secara khusus apa strategi pengelolaan zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, akan tetapi ditemukan beberapa poin yang dapat mengarah pada strategi pengelolaan zakat. Keseluruhan literatur menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan zakat adalah diawali dengan seorang pemimpin menjadi panutan bagi masyarakatnya, sehingga timbul kepercayaan kepada pemerintah. Kemudian, ketika negara menjadi regulator atas kewajiban zakat, maka masyarakat akan patuh dan percaya. Setelah itu, tugas negara adalah melakukan tugasnya dengan amanah dengan manajemen yang baik dan adanya transparansi.

Proses coding data dari seluruh sumber data menghasilkan tema strategi-strategi pengelolaan zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz terdiri dari 8 tema, yaitu regulasi negara, kepercayaan masyarakat, literasi zakat melalui dakwah, sentralisasi zakat,

berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis, membentuk tim amil zakat, administrasi zakat yang baik dan suri tauladan.

Adapun strategi pengelolaan zakat di Indonesia menurut para informan praktisi dan akademisi dikategorikan sebagai berikut: (1) tata kelola zakat dan mandatorisnya berdasarkan UU diberikan kepada BAZNAS dan masyarakat diperbolehkan membuat LAZ, (2) berinovasi dan kreatif dalam pengelolaannya, (3) memaksimalkan peran ulama untuk literasi zakat, (4) belum ada paksaan dalam penghimpunan zakat, (5) penertiban LAZ yang belum resmi dan (6) LAZ saling berlomba untuk menarik muzakki.

Secara umum tanggapan informan terhadap strategi pengelolaan zakat di Indonesia adalah baik dan optimis akan kemajuan pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini didasari oleh perhatian pemerintah terhadap zakat yang dilihat dari UU meski saat ini hanya sebatas tata kelola BAZ dan LAZ, namun pengelolaan zakat kedepannya akan semakin berkembang dari sisi regulasi yang kemudian akan juga dibuat untuk para muzakki dan sisi pengelolaan yang saat ini sudah dinilai baik dengan banyaknya program yang disajikan secara kreatif dan inovatif. Peran ulama akan dimaksimalkan kembali agar pemahaman masyarakat mengenai literasi zakat semakin baik dan tidak terbatas pada zakat fitrah. Jika hal ini bisa dimaksimalkan, maka perkembangan zakat di Indonesia semakin baik dan literasi masyarakat mengenai zakat akan berkembang.

Sebagian besar, yaitu 70% dari sumber literatur menyebutkan strategi pengelolaan zakat di Indonesia secara khusus. Strategi pengelolaan zakat di Indonesia menurut literatur adalah: (1) zakat dikelola oleh BAZNAS dan LAZ, (2) belum ada regulasi untuk muzakki, (3) zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, (4) adanya anggaran biaya promosi untuk menarik muzakki, (5) membuat kode etik amil, (6) menerapkan PSAK No. 109, (7) memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki dan (8) desentralisasi zakat.

Proses coding data dari seluruh sumber data menghasilkan tema strategi pengelolaan zakat di Indonesia sebanyak 4 tema. Tema pertama adalah desentralisasi zakat, yaitu berdasarkan UU zakat dikelola oleh BAZNAS dan LAZ sehingga dalam pelaksanaannya tidak terpusat atau satu pintu. Tema kedua adalah regulasi untuk tata kelola, yaitu regulasi yang berlaku saat ini di Indonesia saat ini hanya terbatas mengatur tata kelola belum mencakup muzakki, sehingga jika muzakki tidak menunaikan kewajibannya tidak ada sanksi baginya. Tema ketiga adalah sosialisasi zakat, yaitu dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh tentang zakat, maka lembaga zakat menganggarkan dana untuk promosi, hal ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kelak ia mengeluarkan sebagaian hartanya. Tema keempat adalah manajemen administrasi dan kode etik amil, yaitu dalam hal ini Indonesia untuk menjadikan pengelolaan zakat semakin baik, membuat kode etik amil, selain itu sertifikasi bagi amil agar kompetensi yang dimiliki amil sama rata antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menerapkan PSAK No. 109 tentang zakat dan

memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki dan zakat yang dibayarkan muzakki kepada BAZNAS atau LAZ sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

No	Strategi Pengelolaan Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz	Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia
1	Regulasi negara	Desentralisasi zakat
2	Kepercayaan masyarakat	Regulasi untuk tata kelola
3	Literasi zakat melalui dakwah	
4	Sentralisasi Zakat	Sosialisasi zakat
5	Berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis	
6	Membentuk tim amil zakat	Manaianan alarinistasi dan
7	Administrasi zakat yang baik dan suri tauladan	Manajemen administrasi dan kode etik amil

Tabel 1 Kesimpulan Strategi Pengelolaan Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dan Indonesia (Literatur & Narasumber)

2. Strategi Pendistribusian Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Indonesia

Hasil penelitian yang dikumpulkan dari jawaban para informan, strategi pendistribusian zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

- Mengutus para amil untuk mendistribusikan zakat
- Menyegerakan pendistribusian zakat kepada mustahik secara door to door
- Pendistribusian zakat tidak keluar dari daerah penghimpunan
- Transfer zakat jika sudah tidak ditemukan mustahik zakat
- Pendistribusian zakat banyak diberikan kepada kegiatan-kegiatan kemashlahatan
- Negara melalui amil zakat mencari mustahik

Secara umum, tanggapan informan terhadap strategi pendistribusian zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah baik, karena apa yang dilakukannya merupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabat. Seperti mengutus para amil yang ahli dibidangnya untuk mendistribusikan zakat, karena tugas amil tidak hanya untuk mendistribusikan, menghimpun, tapi memberikan pemahaman yang sempurna tentang Islam. Menyegerakan pendistribusian zakat kepada para mustahik merupakan salah satu index pengelolaan zakat, maka pendistribusian tidak lebih dari 3 bulan waktu penghimpunan. Pendistribusian zakat tidak keluar daerah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW. sabdakan, adapun transfer zakat kedaerah lain diperbolehkan selagi tidak ditemukan mustahik zakat di daerah tersebut. Kemudian, karena dampak dari

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga tumbuhnya sifat zuhud dan qana'ah pada masyarakat, sehingga dana melimpah dan pada akhirnya zakat banyak didistribusikan kepada kegiatan yang sifatnya kemashlahatan. Negara melalui amil zakatnya mencari mustahik, karena jika negara yang bertugas, tentunya ia mempunyai database mustahik zakat sebagaimana Rasulullah SAW. yang mengetahui mustahik zakat.

Sebanyak 40% dari sumber literatur menyebutkan strategi pendistribusian zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara khusus. Strategi pendistribusian zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menurut literatur adalah: (1) berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis, (2) pendistribusian zakat dilakukan dengan cara membagikan zakat di daerah penghimpunan zakat, (3) mendata para mustahik zakat, (4) pendistribusian dana zakat tidak terbatas pada kebutuhan primer, (5) transfer zakat ke wilayah lain, saat dana yang terhimpun melimpah. Sedangkan sumber literatur yang menyebutkan strategi pendistribusian zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara umum adalah amil zakat wajib mendistribusikan zakat kepada delapan kelompok mustahik secara merata jika semua mustahik ada. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, kerabat Rasulullah SAW., budak, budak mudabbar, orang-orang yang nafkahnya wajib ia tanggung. Amil bertanggung jawab atas harta zakat yang diberikan oleh muzakki. Pendistribusian zakat dilakukan dengan cara amil zakat yang mendatangi mustahik bukan sebaliknya. Zakat yang terhimpun langsung didistribusikan kepada mustahik tanpa sisa. Pendapatan zakat tidak dipakai untuk membiayai pengeluaran negara.

Proses coding data dari seluruh sumber data menghasilkan tema strategi pendistribusian zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebanyak 4 tema. Tema pertama adalah profesionalitas dan integritas amil, yaitu khalifah menunjuk khalifah yang ahli dalam bidangnya, serta jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya, agar harta zakat yang dititipkan oleh muzakki dapat tersalurkan kepada mustahik yang tepat. Tema kedua adalah distribusi tepat sasaran di wilayah penghimpunan, yaitu dana zakat yang terhimpun langsung didistribusikan kepada mustahik yang berhak di wilayah penghimpunan zakat, adapun transfer zakat dilakukan jika di wilayah tersebut sudah tidak ditemukan lagi mustahik. Tema ketiga adalah negara sebagai pemerintah melalui amil zakatnya yang mencari mustahik zakat. Tema keempat adalah berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis.

Adapun strategi pendistribusian zakat di Indonesia menurut para informan praktisi dan akademisi dikategorikan sebagai berikut: (1) pendistribusian berdasarkan skala prioritas, (2) BAZ atau LAZ menunggu mustahik, (3) pendistribusian mayoritas untuk korban bencana alam dan (4) LAZ saling berlomba dalam penyaluran. Strategi pendistribusian zakat di Indonesia yang disebutkan oleh para informan secara keseluruhan merupakan strategi yang saling berkaitan dengan pengelolaannya. Diantaranya pendistribusian zakat yang dilakukan berdasarkan skala prioritas merupakan dampak dari penghimpunan zakat yang masih belum maksimal, sehingga BAZ atau LAZ

pun dalam prakteknya memilih mustahik dengan skala prioritas. Selain itu, dengan sistem desentralisasi LAZ pada akhirnya saling berlomba dalam penyaluran. Namun sebaiknya langkah ini perlu dipertimbangkan, karena saling berlomba, maka jika penyalurannya dipusatkan pada satu golongan saja sedangkan golongan yang lain terlewatkan maka menjadi tidak efektif. Sebagian besar, yaitu 70% dari sumber literatur menyebutkan strategi pendistribusian zakat di Indonesia secara khusus. Strategi pendistribusian zakat di Indonesia menurut literatur adalah: (1) pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas, (2) zakat disalurkan bersifat konsumtif atau produktif, (3) sanksi bagi amil zakat, (4) BAZ dan LAZ sebagai lembaga resmi untuk penyaluran zakat, (5) berinovasi dalam penyaluran dan (6) melakukan pencatatan dan pembukuan.

Proses coding data dari seluruh sumber data menghasilkan tema strategi pendistribusian zakat di Indonesia sebanyak 4 tema. Tema pertama adalah pendistribusian berdasarkan skala prioritas, yaitu penyaluran zakat yang terhimpun disalurkan berdasarkan skala prioritas mustahik, hal ini disebabkan oleh penghimpunan zakat yang belum maksimal. Tema kedua adalah regulasi amil dan tata kelola, yaitu dalam hal ini UU mengatur sanksi bagi amil zakat yang dalam pendistribusiannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, Indonesia menerapkan pencatatan dan pembukuan dalam pendistribusiannya. Selain itu, meski Indonesia belum menjadikan zakat sebagai sesuatu yang mandatory, namun inovasi-inovasi program banyak dilakukan oleh BAZ atau LAZ. Tema ketiga adalah distribusi secara konsumtif dan produktif. Tema keempat adalah desentralisasi distribusi, yaitu BAZ atau LAZ saling berlomba menyalurkan zakat kepada mustahik. Tema kelima adalah BAZ atau LAZ menunggu mustahik, yaitu dalam pendistribusian zakat BAZ atau LAZ menunggu proposal pengajuan dari mustahik, yang kemudian diberikan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas. Hal ini didasari oleh banyaknya mustahik, namun dana zakat yang terhimpun sangat terbatas.

No	Strategi Pendistribusian Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz	Strategi Pendistribusian Zakat di Indonesia
1	Profesionalitas dan integritas amil	Pendistribusian berdasarkan skala prioritas
2	Distribusi tepat sasaran di wilayah penghimpunan dan transfer zakat	Regulasi amil dan tata kelola
3	Negara sebagai pemerintah melalui amil zakatnya mencari mustahik	Distribusi secara konsumtif dan produktif
4	Berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis	Desentralisasi distribusi BAZ atau LAZ menunggu mustahik

Tabel 2 Strategi Pendistribusian Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dan Indonesia (Literatur & Narasumber)

3. Posibilitas Penerapan Strategi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Indonesia

	Pengelolaan	Pendistribusian
Strategi Khalifah Umar bin Abdul Aziz	 Negara sebagai regulator Kepercayaan masyarakat Literasi zakat melalui dakwah Sentralisasi zakat Berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis Membentuk tim amil zakat Administrasi zakat yang baik dan suri tauladan 	 Profesionalitasdan integritas amil Distribusi tepat sasaran di wilayah penghimpunan Transfer zakat ke wilayah lain (saat wilayah tersebut sudah tercukupi) Negara sebagai pemerintah melalui amil zakatnya mencari mustahik Berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis

Tabel 3 Strategi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Narasumber dan Literatur)

Dari tabel diatas kita dapat melihat strategi-strategi yang digunakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola dan mendistribusikan zakat dimasa pemerintahannya. Berdasarkan tabel diatas, inti dari strateginya yaitu dikarenakan negara sebagai regulator ikut andil dalam mengelola zakat dan mengatur regulasi yang berlaku tidak hanya untuk tata kelolanya saja, namun hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan konsekuensi hukum untuk para muzakki. selain itu sistem sentralisasi zakat yang membuat pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi 1 pintu, sehingga administrasi, pembukuan dan lain sebagainya terdata dengan baik.

Posibilitas penerapan strategi-strategi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola dan mendistribusikan zakat menurut para informan yaitu mayoritas berkeyakinan bahwa strategi-strategi tersebut bisa dan harus diterapkan di Indonesia. Hal yang paling mendasar yaitu dimulai dari pembenahan sistem dengan pendekatan hukum negara, hukum yang memaksa warga negara patuh terhadap hukum. Maka dalam perspektif BAZNAS bisa, karena BAZNAS mandatorisnya negara dan khalifah adalah pengelola negara. Dalam hal ini, negara mengatur sebuah undang-undang yang mewajibkan zakat bagi yang sudah mencapai nisab zakat, oleh karena itu negara harus memiliki database muzakki dan mustahik, sehingga dalam penghimpunan pun lebih optimal dan terserap sesuai dengan potensi zakat.

Kemudian sentralisasi zakat, pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dijadikan satu pintu. Urgensi sentralisasi khususnya pada zakat mal para pengusaha atau profesi, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai zakat profesi, namun jika zakat profesi dapat direalisasikan, maka zakat yang terserap akan meningkat. Karena mayoritas masyarakat hari ini adalah sebagai pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, pemerintah bisa menyediakan satu sistem dimana penghasilan para karyawan dipotong zakat jika sudah mencapai nisab, adapun para pengusaha bisa dilihat dari dari NPWP atau database PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pemerintah sebagai regulator, seharusnya bisa memaksimalkan potensi zakat juga pengelolaan zakat sebagaimana pemerintah mengelola dan mewajibkan pajak kepada masyarakat.

Selanjutnya strategi yang perlu diterapkan di Indonesia yaitu strategi membuat masyarakat sadar akan zakat. Dalam hal ini perlu peran besar ulama, karena dalam mendakwahkan zakat maka ada kaitannya dengan nilai-nilai keislaman lainnya, maka kemajuan zakat tidak akan tercapai jika tingkat keimanan juga kesadaran masyarakat beragama itu rendah(Choirin, M., 2019). Selain itu, literasi zakat juga tidak cukup melalui peran para ulama, peran masjid pun sangat perlu dilibatkan. Salah satunya yaitu, dengan mengajak masyarakat untuk berzakat disetiap selesai shalat 5 waktu, mendo'akan para muzakki dan melakukan edukasi tentang zakat kepada masyarakat sekitar yang didukung oleh para LAZ. Sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan utuh mengenai urgensi zakat, harta-harta yang wajib zakat, nisab dan lain-lain.

Oleh karena itu, kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola zakat bukan hanya pada persoalan bagaimana strategi pengelolaannya namun pada kemampuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam membuat masyarakatnya secara keseluruhan (muzakki atau mustahiq) memahami Islam secara kaffah, maka jika ada satu aspek yang bagus hal tersebut disebabkan oleh adanya supporting system dari unit yang lainnya, begitupun dalam hal zakat(Choirin, M., 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa negara sebagai regulator merupakan faktor mendasar dalam keberhasilan pengelolaan dan pendistribusian zakat suatu negara. Kemudian konsep sentralisasi zakat merupakan konsep yang dapat menjadi solusi dalam penghimpunan dan pendistribusiannya, sehingga pengelolaan terpusat dan pendistribusian pun menjadi efektif. Juga kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dan LAZ dan literasi zakat perlu ditingkatkan untuk lebih memaksimalkan potensi zakat, sehingga potensi bisa berubah menjadi hasil nyata yang terhimpun.

REFERENSI

- Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen, C., & Razavieh, A. (2010). *Introduction to Research in Education*. Amerika: Wadsworth Cengage Learning.
- Baghdadi. (1984). *Sirah wa Manaqib 'Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- Baznas. (2019). Outlook Zakat Indonesia 2019.
- Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches.
- Dzahabi. (2004). Siyar A'lam al-Nubala. Libanon: Bait al-Afkar al-Dawliyyah.
- Firmansyah. (2013). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Ekonomi Dan Pembangunan*, 21, 179–190.
- Huda, N. (2014). Solution of Zakat Problem in Indonesia With Modification Action Research. *Human Falah*, *1*, 40–62.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi. *Akuntansi Multiparadigma*, 4.
- Kuliman. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz.
- Lailatussufiani, S., Burhan, M. U., & Multifiah. (2016). The Utilization of Zakat , Infaq and Shadaqah for Community Empowerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara Province), 5(10), 152–160.
- M, Y. (2010). Analisis Penyaluran Dana Zakat dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
- Masyhuri, & Zainuddin, M. (2009). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Reflika Aditama.
- Nasrullah, M. (2010). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Hukum Islam*, 8, 108–119.
- Nor, R. M. (2015). Success Factors for Baitulmal Management during the Reign of Caliph Umar ibn. *Open Journal of Social Sciences*, (May), 90–94.
- Qardhawi, Y. (2006). Figh al-Zakah.
- Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2012). Peran Dana Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan.
- Sanrego, Yulizar D. Taufik, M. (2016). Figh Tamkin (Figih Pembangunan). Qisthi Press.
- Shalabi, A. M. (2009). *Umar ibn 'Abdu al-'Aziz Syakhshiyyatuhu wa 'Ashruhu*. Beirut: Daru al-Ma'rifah.
- Yusuf, H. M. (1999). Hukum Islam dan Pengelolaan Zakat di Indonesia (Telaah atas UU RI No. 38 Tahun 1999), (38).